

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan *Mudharabah*

1. Pengertian pembiayaan

Menurut PP No. 9 Tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan.¹² Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun lembaga.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pembiayaan adalah pemberian penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian suatu barang dengan pengembalian dalam jangka waktu tertentu melalui angsuran dengan terkandung imbalan atau bagi hasil. Sebagai upaya memperoleh pendapatan yang semaksimal mungkin, aktivitas pembiayaan koperasi syari'ah juga menganut asas syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Tujuan pembiayaan

¹²Muhammad Ridwan, 2001. *Manajemen Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*, hlm. 77.

¹³H. Veitzhal Rivai dan H. Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681

dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu secara makro dan mikro.

Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:¹⁴

- a. Peningkatan ekonomi umat
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha.
- c. Meningkatkan produktifitas
- d. Membuka lapangan kerja baru
- e. Terjadi distribusi pendapatan

Sedangkan secara mikro, pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

- a. Upaya mengoptimalkan laba
- b. Upaa meminimalkan resiko
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi
- d. Penyaluran kelebihan dana

Sehubungan dengan aktivitas Bank Islam, maka pembiayaan merupakan sumber pendapatan bagi bank Islam, sehingga tujuan bank Islam adalah untuk memenuhi keentngan *stakeholder*, yaitu:¹⁵

- a. Pemilik

Melalui sumber pendapatan di atas para pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan atas dana yang ditanamkan pada suatu lembaga keuangan.

- b. Karyawan

Bagi karyawan diharapkan dapat memperoleh kesejahteraan dari lembaga keuangan yang dikelola.

¹⁴ *Ibid.*, hal 681-682

¹⁵ *Ibid*, hal 682-683

c. Masyarakat

1) Pemilik dana

Sebagaimana pemilik, mereka mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil

2) Debitur yang bersangkutan

Para debitur, dengan penyediaan dana baginya, mereka terbantu guna menjalankan usahanya

3) Masyarakat umumnya atau konsumen

Mereka dapat memperoleh barang-barang yang dibutuhkan.¹⁶

d. Pemerintah

Akibat penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara, disamping itu akan diperoleh pajak.¹⁷

e. Bank atau lembaga keuangan

Bagi bank atau lembaga keuangan yang bersangkutan, hasil dari penyaluran pembiayaan, diharapkan bank atau lembaga keuangan dapat meneruskan atau mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan eluas jaringan usahanya.

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan pada suatu lembaga keuangan syariah penyalur dana kepada yang membutuhkan untuk suatu usaha tertentu dengan berlandaskan prinsip syariah. Dalam kegiatan penyalur dana ini lembaga keuangan syariah juga melarang praktek riba. Riba merupakan tambahan yang diambil karena adanya utang piutang antara kedua belah pihak atau lebih yang telah diperjanjikan di awal perjanjian.

¹⁶ *Ibid*, hal 683

¹⁷ *Ibid*, hal 683

2. *Mudharabah*

Al-Mudharabah berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan. Pengertian yang dimaksud adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Jadi secara teknis *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha yang antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai *shohibul maal* atau penyedia dana, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha.¹⁸ Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selagi kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara Bank Syariah sebagai *shohibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.¹⁹ Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

3. Landasan hukum *Mudharabah*

Dasar hukum *mudharabah* firman Allah SWT dalam surah Al-Hadid ayat 11 yaitu :

مَنْ دَا الَّذِي يُفْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (١١)

¹⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005), hlm. 102

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hal 168

Artinya : *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, ” sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Berfirman, Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya.”(HR. Abu Dawud dalam kitab al-Buyu’ Al Hakim).²⁰

4. Ketentuan pembiayaan *Mudharabah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:²¹

- a. Pembiayaan *mudharabah* digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. *Shohibul maal* membiayai 100% suatu proyek usaha, dan *mudharib* bertindak sebagai pengelola proyek usaha.
- c. *Mudharib* boleh melaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dengan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shohibul maal*, dan pembagian keuntungan/hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shohibul maal* dan *mudharib*.²²

²⁰ *Ibid.*, hal 170

²¹ *Ibid.*, hal 170

- e. Jumlah pembiayaan mudharabah harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.
- f. *Shohibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional.²³

5. Rukun dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah*

- a. Pihak yang melakukan akad (*shohibul maal* dan *mudharib*) harus cakap hukum.²⁴ Dalam akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) sedangkan pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*).²⁵
- b. Modal yang diberikan oleh *shohibul maal* yaitu sejumlah uang atau aset untuk tujuan usaha dengan syarat:²⁶
 - 1) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya
 - 2) Dapat berbentuk uang atau barang yang dapat dinilai pada waktu akad
 - 3) Modal tidak berbentuk piutang
- c. Pernyataan ijab qobul, dituangkan secara tertulis yang menyangkut semua ketentuan yang disepakati dalam akad. Kedua belah pihak

²² *Ibid.*, hal 171

²³ *Ibid.*, hal 172

²⁴ *Ibid.*, hal 171

²⁵ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hal 205

²⁶ Ismail, *Perbankan Syariah.*, hal 171

harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara si pelaksana usaha juga harus setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.²⁷

d. Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal yang telah diserahkan oleh *shohibul maal* kepada *mudharib*. Dengan syarat sebagai berikut:²⁸

- 1) Pembagian keuntungan harus untuk kedua pihak (*shohibul maal* dan *mudharib*)
- 2) Pembagian keuntungan harus dijelaskan secara tertulis pada saat akad dalam bentuk nisbah bagi hasil
- 3) Penyedia dana menanggung semua kerugian, kecuali kerugian akibat kesalahan yang disengaja oleh *mudharib*.

e. Kegiatan usaha *mudharib* sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh *shohibul maal*, akan tetapi harus mempertimbangkan sebagai berikut:²⁹

- 1) Kegiatan usaha adalah hak *mudharib*, tanpa campur tangan *shohibul maal*, kecuali untuk pengawasan
- 2) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola yang mengakibatkan tidak tercapainya tujuan *mudharabah*.
- 3) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah dan harus mematahkan semua perjanjian.

²⁷ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, hal 206

²⁸ *Ibid.*, hal 172

²⁹ *Ibid.*, hal 173

6. Rasionalitas dalam Kontrak *Mudharabah*

Kontrak *mudharabah* pada prinsipnya memberikan keluasaan bagi *mudharib* untuk menentukan level optimal usaha yang akan dilakukannya.³⁰ Berdasarkan prinsip tersebut maka sesungguhnya *mudharib* berhak mempertimbangkan keuntungan yang diharapkan ketika dia menentukan *nisbah* bagi hasil. Menurut Muljawan (2001), rasionalitas kontrak *mudharabah* terjadi jika bagian *profit* atau *benefit* untuk *mudharib* memenuhi tingkat kepuasan minimum dari *shohibul maal* dan juga bagian *profit* atau *benefit* untuk *shohibul maal* memenuhi tingkat kepuasan minimum dari *mudharib*.³¹

Keadaan ini mengimplikasikan bahwa akad *mudharabah* akan menjadi rasional jika masing-masing pihak berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk mendapatkan akses terhadap informasi secara lengkap (Muljawan, 2001).³² Dengan kata lain, tingkat kepuasan minimum dalam menerima *profit* atau *benefit* masing-masing pihak akan terpenuhi jika kedua pihak mendapatkan akses informasi yang dibutuhkannya secara lengkap.

7. Sistem Bagi Hasil (*profit and Loss Sharing*)

Prinsip bagi hasil merupakan landasan operasional utama bagi produ-produk pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* dalam perbankan syariah. prinsip ini yang membedakan lembaga keuangan

³⁰ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hal 117

³¹ *Ibid.*, hal 117


³² *Ibid.*, hal 117

syariah dengan lembaga keuangan konvensional. Penentuan bagi hasil yang berlaku dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:³³

- a. Penentuan besarnya rasio bagi hasil dibuat pada akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
- b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
- c. Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama.
- d. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan sekiranya itu tidak mendapatkan keuntungan maka kerugian ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
- e. Jumlah pembagian lembaga meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.³⁴

³³ *Ibid.*, hal 117

³⁴ *Ibid.*, hal 117

8. Skema pembiayaan *Mudharabah*.³⁵

Keterangan skema pembiayaan *mudharabah*:

BMT (*Shahibul Maal*) dan nasabah (*mudharib*) menyepakati akad *mudharabah* untuk usaha yang akan dijalankan. Modal 100% dari pihak BMT (*Shahibul Maal*) dan nasabah sebagai pengelola usaha. Proyek usaha menghasilkan laba atau rugi. Jika laba, dibagi sesuai nisbah, dan jika rugi ditanggung pemilik dana (BMT).

9. Metode Perhitungan Bagi Hasil

³⁵ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal 194

Berikut merupakan metode perhitungan bagi hasil, yaitu :³⁶

a. Bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan atas penjualan dan/atau pendapatan kotor atas usaha sebelum dikurangi dengan biaya. Bagi hasil dalam *revenue sharing* dihitung dengan mengalikan nisbah yang telah disetujui dengan pendapatan bruto. Misalnya, nisbah yang telah ditetapkan adalah 10% untuk BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Dalam hal ini BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) sebagai *mudharib* dan nasabah sebagai *shohibul maal*, bila BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) memperoleh pendapatan Rp 10.000.000,- maka bagi hasil yang diterima oleh BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) adalah $10\% \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp } 1.000.000,-$ dan bagi hasil yang diterima oleh nasabah sebesar Rp 9.000.000,-. Pada umumnya bagi hasil terhadap investasi dana dari masyarakat menggunakan *revenue sharing*.

b. Bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing*

Dasar perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan bagi hasil yang dihitung dari laba/rugi usaha. Kedua pihak, BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) maupun nasabah akan memperoleh keuntungan atas hasil yang usaha *mudharib* dan ikut menanggung kerugian bila usahanya mengalami kerugian.³⁷ Misalnya total biaya Rp 9.000.000,- maka bagi hasil yang diperoleh nasabah adalah Rp 900.000,- ($90\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$), bagi hasil yang diperoleh BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) sebesar Rp 100.000,- ($10\% \times (\text{Rp } 10.000.000,- - \text{Rp } 9.000.000,-)$)

B. Minat Anggota

Minat adalah keinginan dan perhatian yang mengandung unsur-unsur suatu dorongan untuk berbuat sesuatu.³⁸ Pengertian minat menurut Muhibbin Syah adalah suatu kecenderungan dan kegairahan

³⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal 98

³⁷ *Ibid.*, hal 99

³⁸ Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta :Anggota IKAPI, 2013), hal. 156.

yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu.³⁹ Minat berarti ketertarikan seseorang terhadap suatu barang atau jasa untuk dimiliki maupun dikonsumsi. Minat merupakan kecenderungan jiwa seseorang kepada sesuatu, biasanya disertai dengan perasaan senang. Minat timbul tidak secara tiba-tiba melainkan timbul akibat dari partisipasi, pengalaman dan kebiasaan.

Minat anggota nasabah terhadap produk yang ditawarkan oleh suatu lembaga dipengaruhi oleh banyak faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu yang mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Seseorang akan berminat terhadap suatu obyek jika obyek tersebut dapat memberikan kepuasan bagi orang tersebut serta memberikan rasa senang bila berkecimpung didalam obyek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan perhatian yang besar terhadap obyek.

Faktor adalah suatu unsur yang merupakan hal yang ikut menyebabkan atau mempengaruhi terjadinya suatu hasil atau keadaan. Pengertian Faktor agak lebih luas daripada unsur, karena suatu kumpulan faktor selalu merupakan penyebab atau pendorong timbulnya suatu hal lain yang merupakan kebulatan.⁴⁰ Sedangkan

136 ³⁹ Muhibbin Syah, *Psikologis Belajar*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2009), hal.

162 ⁴⁰ The Liang Gie, *Ensiklopedi Administrasi*, (Jakarta: PT Air Agung Putera, t.t), hal.

menurut kamus Bahasa Indonesia faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu.⁴¹

Jadi dalam hal ini faktor minat ini sangat mempengaruhi tinggi rendahnya suatu produk pada lembaga keuangan. Seperti halnya produk pembiayaan *mudharabah* pada suatu lembaga keuangan syariah. Rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* tentu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya, sehingga anggota lebih memilih produk lain dari pada produk *mudharabah*.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Minat Anggota terhadap Pembiayaan *Mudharabah*

1. Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah*

Permasalahan penggunaan pembiayaan bagi hasil yang masih sangat rendah merupakan masalah yang tidak sederhana. Beberapa pakar telah mencoba mengidentifikasi sumber-sumber penyebab terjadinya masalah yang kelihatannya susah diuraikan ini. Dari berbagai pendapat pakar, penyebab rendahnya pembiayaan bagi hasil dapat dilihat dari empat sisi, yaitu Internal bank syariah, nasabah, regulasi, dan pemerintah atau institusi lain, dengan rincian sebagai berikut:⁴²

a. Internal bank syariah

⁴¹ Djaka P., *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surakarta: Pustaka Mandiri, 2013), hal. 231.

⁴² Ascarya, Diana Yumanita, *Mencari Solusi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil di Perbankan Syariah Indonesia*, (Juni 2005), hlm 23

- 1) Kualitas sumber daya insani yang belum memadai untuk menangani, memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi hasil
- 2) *Aversion to risk* karena takut kehilangan kepercayaan dari depositor ketika tingkat bagi hasil menurun
- 3) Bank syariah belum dapat menanggung resiko besar, karena belum memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk memproses, memonitor, menyelia, dan mengaudit berbagai proyek bagi resiko.
- 4) *Adverse selection*, karena pengusaha yang menjalankan enggan untuk membagi keuntungannya yang besar dengan bank syariah ketika pembiayaan dengan bunga masih memungkinkan.
- 5) Tidak dapat membiayai proses jangka panjang, karena rumit dan makan waktu dari sisi prosedur, kurangnya pengalaman dan keahlian SDI, dan kurangnya fleksibilitas penggunaan dana akibat modal tertanam untuk jangka waktu lama.
- 6) Memiliki resiko tinggi.
- 7) Keterbatasan peran bank sebagai investor, terutama dalam hal pembiayaan *mudharabah*.
- 8) Tidak adanya buku petunjuk syariah yang lengkap dan komprehensif untuk memudahkan pelaksanaan.
- 9) Tidak adanya metodologi analisa dan pengukuran resiko investasi syariah untuk analisa yang lebih baik

b. Nasabah Bank Syariah

- 1) Sebagian nasabah penyimpan atau peminjam bersifat *risk averse*, karena belum terbiasa dengan kemungkinan rugi dan sudah terbiasa dengan sistem bunga
- 2) *Moral hazard*, karena pengusaha enggan menyampaikan laporan keuangan/keuntungan yang sebenarnya untuk menghindari pajak dan untuk menyembunyikan keuntungan yang sebenarnya
- 3) Permintaan pembiayaan bagi hasil masih kecil dari nasabah

c. Regulasi

- 1) Kurangnya dukungan dari regulator
- 2) Tidak adanya institusi pendukung untuk mendorong penggunaan bagi hasil
- 3) Tidak adanya prosedur operasional yang seragam⁴³

d. Pemerintah dan Institusi lain

- 1) Tidak adanya kebijakan pendukung yang mendorong penggunaan pembiayaan bagi hasil untuk proyek-proyek pemerintah
- 2) Perlakuan pajak yang tidak adil, yang memperlakukan keuntungan sebagai objek pajak sedangkan bunga bebas dari pajak

⁴³ *Ibid*, hlm 23-24

- 3) Hak kepemilikan yang tidak jelas, karena pembiayaan bagi hasil memerlukan adanya hak kepemilikan yang jelas dan berlaku efisien
- 4) Tidak adanya satu kata dalam aturan-aturan syariah.⁴⁴

Adanya faktor-faktor tersebut diatas, kemungkinan besar bisa mempengaruhi kebijakan BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) untuk mengeluarkan pembiayaan. Karena didalam BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian. Dengan adanya prinsip kehati-hatian ini juga bisa mempengaruhi porsi pembiayaan *mudharabah* menjadi berkurang. Itu dikarenakan pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang cukup tinggi.

Dari segi teknis tentang pembagian hasil keuntungan. Faktor ini yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* menjadi kurang menguntungkan. Ini disebabkan profesionalitas para pegawai BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) tersebut kurang memadai dan kurang ahli dalam menangani mekanisme bagi hasil. Faktor-faktor diatas terjadi karena didalam prakteknya pihak kurang memperhatikan beberapa hal yang cukup penting, seperti kualitas survey yang rendah. Sehingga pihak bank tidak mempunyai data yang lengkap mengenai nasabah tersebut.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 24-25

2. Solusi untuk Mengatasi Rendahnya Pembiayaan *Mudharabah*

Karena dalam setiap pembiayaan tidak terlepas dari berbagai macam resiko yang berujung kepada pembiayaan bermasalah, oleh karenanya pihak lembaga keuangan syariah harus berusaha meminimalisir risiko tersebut. Dalam melakukan pembiayaan, pihak *Baitul Maal wat Tamwil* harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon peminajm (*mudharib*), yaitu dengan menggunakan prinsip 6 c'S. Keenam prinsip klasik tersebut adalah:⁴⁵

a. *Character*

Character adalah keadaan watak atau sifat dari *customer*, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

b. *Capital*

Capital adalah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *mudharib* menjalankan usahanya dan bank akan semakin lebih yakin meberikan pembiayaan.

c. *Capacity*

⁴⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2008), hlm 348

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari hasil usaha yang diperolehnya.

d. *Collateral*

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Penilaian terhadap agunan ini meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan, dan status hukumnya.

e. *Condition of Economic*

Condition of Economic adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib*.⁴⁶

f. *Constraints*

Constraints adalah batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu. Misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin yang

⁴⁶ *Ibid*, hlm 351-352

disektirnya banyak bengke-bengkel las atau pembakaran batu bata.⁴⁷

Dari keenam prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *character*, dan apabila prinsip ini tidak dipenuhi, maka prinsip lainnya tidak berarti, atau dengan kata lain permohonannya harus ditolak.

Selain untuk mengurangi resiko dalam penyaluran dana yang menggunakan prinsip 6 c'S, terdapat solusi untuk mengatasi rendahnya pembiayaan bagi hasil yaitu dapat dilakukan dengan 5 cara meliputi:⁴⁸

- a. Peningkatan pemahaman kualitas Sumber Daya Insani (internal)
 - b. Pengembangan produk yang menarik dan simple (internal)
 - c. Sosialisasi Perbankan Syariah dan produknya (nasabah)
 - d. Revisi semua regulasi yang kurang mendukung, atau menerapkan regulasi tegas (regulasi)
 - e. Menata kembali fungsi, struktur, dan hubungan DSN, DPS, BI (dan konsultan jika memungkinkan) agar tercipta sinergi yang harmonis (pemerintah atau Institusi lain)
3. Kendala yang Dihadapi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam Mengatasi Faktor Rendahnya Minat Anggota terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

Setiap pekerjaan memiliki tingkat kesulitan dan kendala tersendiri yang harus bisa dihadapi dengan cermat. Begitupula dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Walaupun masih

⁴⁷ *Ibid*, hlm 352

⁴⁸ Ascarya, Diana Yumanita, *Mencari Solusi ..*, hlm 27

dalam lingkungan mikro, seringkali ditemui berbagai kendala yang dialami pihak BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) dalam meningkatkan minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah*. Berikut kendala yang dihadapi lembaga keuangan syariah dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah* :⁴⁹

- a. Kesulitan menarik kembali dana apabila terjadi wan prestasi
- b. Kesulitan perhitungan keuntungan bagi hasil karena cicilan
- c. Tidak boleh ada jaminan

Fatwa dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia mensyaratkan penggunaan jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* berdasarkan kaedah usul fiqh yaitu "*al-maslahah al-mursalah*" yang mengacu kepada kebutuhan, kepentingan, kebaikan dan masalah umum selama tidak bertentangan dengan prinsip dan dalil tegas syari' dan benar-benar membawa kepada kebaikan bersama yang tidak berdampak menyulitkan serta merugikan orang atau pihak lain secara umum. Selanjutnya perlu ditegaskan bahwa kedudukan jaminan dalam *mudharabah* adalah sebagai penjamin kepastian pelaku usaha untuk tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.⁵⁰

4. Cara Mengatasi Kendala Rendahnya Minat Anggota terhadap Pembiayaan *Mudharabah*.

⁴⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta, PT Grafindo Persada: 2008) hlm 220

⁵⁰ Burhanudin Harahap, "Kedudukan, Fungsi dan Problematika jaminan dalam Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* pada Perbankan Syariah", *Jurnal Yustisia*, No. 69, (Desember 2006), hlm. 54.

Beberapa alternative solusi untuk mengatasi kendala rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵¹

- a. Menyewa konsultan appraisal untuk menilai asset yang masih tersedia untuk dikembalikan kepada bank
- b. Harus ada kesepakatan dana pokok yang dicicil oleh nasabah menjadi tabungan beku, yang tidak diakui sebagai cicilan pokok
- c. Mencari jaminan dari pihak ketiga

D. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*)

BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tanwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana. BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.⁵²

Dalam melaksanakan kegiatannya, BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki oleh BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sebagai sebuah lembaga keuangan syari'ah non bank yang mempunyai legalitas dan berbadan

⁵¹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* ., hlm 220

⁵² Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia,2003), hal. 236

hukum. BMT didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dan bila telah memenuhi syarat anggota dan pengurus dapat ditingkatkan menjadi lembaga berbadan hukum koperasi.⁵³

BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) sebagai lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil yang selain sebagai penyalur dan penghimpun dana BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*) juga bertujuan untuk mengembangkan bisnis usaha mikro serta mengangkat derajat dan martabat kaum fakir miskin, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan posisi tawar pengusaha mikro dengan pelaku ekonomi yang lain.

Sebagai salah satu lembaga perekonomian umat, *baitul maal wat tamwil* memiliki beberapa tujuan, antara lain:⁵⁴

- a. Meningkatkan dan mengembangkan potensi umat dalam program pengentasan kemiskinan, khususnya pengusaha kecil/ lemah.
- b. Memberikan sumbangan aktif terhadap upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat.
- c. Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi anggota dengan prinsip syariah.
- d. Mendorong sikap hemat dan gemar menabung.
- e. Menumbuhkan usaha-usaha yang produktif.

⁵³ Rodoni dan Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2008), hlm.

⁵⁴ *Ibid*, ..., hlm. 63.

- f. Membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal pinjaman dan membebaskan dari sistem riba.
- g. Menjadi lembaga keuangan alternatif yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan usaha disamping meningkatkan kesempatan kerja dan penghasilan umat.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Abdurrahman dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut pada BMT UMJ. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* adalah adanya *moral hazard* dari pelaku usaha, dan adanya *asymmetric information*. Penyebab rendahnya penyaluran pembiayaan *mudharabah* pada BMT UMJ adalah karena faktor resikonya yang tinggi dan asan kehati-hatian (*prudential*). Dan strategi BMT UMJ dalam memaksimalkan penyaluran pembiayaan *mudharabah* adalah dengan meningkatkan produktifitas dari pengelola BMT UMJ untuk menggarap skim *mudharabah*.⁵⁵ Pada penelitian ini yang menjadi persamaan dan perbedaannya yaitu, persamaannya sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan tempat

⁵⁵ Abdurrahman. Skripsi. 2011 . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah pada BMT-UMJ(Studi Kasus di BMT UMJ Ciputat-Jakart)*. Program studi Mumalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 07.30 WIB

penelitiannya di lembaga keuangan syariah jenis *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*. Sedangkan yang membedakannya yaitu belum mengarah pada kendala-kendala yang dihadapi *Baitul Maal wat Tamwil (BMT)* dalam mengatasi rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudarabah*.

Refaat Zharfan, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan skema bagi hasil sebagai solusi permasalahan *Principal-Agent* dalam Pembiayaan *mudharabah* pada PT bank BNI Syariah cabang Makasar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pembiayaan produktif dengan akad *mudarabah* memiliki risiko yang tinggi dibandingkan akad-akad lainnya. Pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* pada PT Bank BNI Syariah masih sangat minim. Hal ini disebabkan susahnya bank mendapatkan informasi yang akurat mengenai karakter nasabah dan usahanya. Pihak Bank BNI Syariah menerapkan prosedur seleksi yang lebih ketat dan penetapan kriteria yang lebih tinggi untuk pembiayaan produktifnya, seperti akad *mudharabah*. Permasalahan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pembiayaan produktif dengan akad *mudarabah* pada PT Bank BNI Syariah dapat diatasi dengan mengoptimalkan skema bagi hasil. Skema bagi hasil ini berupa pemenuhan harapan yang diinginkan nasabah dan pihak bank.⁵⁶

Persamaan penelitian tersebut yaitu sama-sama menggunakan metode

⁵⁶ Refaat Zharfan. Skripsi. 2012. “*Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan Principal-Agent dalam Pembiayaan Mudharabah pada PT Bank BNI Syariah cabang Makasar*”. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar. Diakses pada tanggal 2 Maret 2018. Pukul 10.00 WIB

penelitian deskriptif kualitatif, selain itu juga membahas mengenai pembiayaan *mudharabah*. Perbedaannya pada penelitian tersebut lebih berfokus pada optimalisasi skema bagi hasilnya.

Muhammad Akhyar & Didi dalam Jurnal yang dalam penelitiannya bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah* dalam perspektif manajemen bank syariah memperoleh hasil penelitiannya adalah pertama, kebijakan pembiayaan secara umum dalam sebuah perbankan berisi mengenai fitur-fitur pembiayaan yang ada dalam bank tersebut yang sesuai dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Pada umumnya bank sudah menerapkan kebijakan pembiayaan yang pada tempatnya, yaitu pembiayaan yang sesuai kebutuhan nasabahnya. Tidak memaksakan pada pembiayaan tertentu. Kedua, pada umumnya bank tidak menerapkan kebijakan secara khusus mengenai pembiayaan dengan menggunakan skim *mudharabah*. Semua pembiayaan dianggap sama tergantung kebutuhan dari nasabah. Ketiga, mekanisme dalam pengeluaran pembiayaan *mudharabah* sudah tercantum dalam SOP bank. Terakhir, sedikitnya dapat diidentifikasi sebelas faktor yang diduga mempengaruhi rendahnya aplikasi produk *mudharabah* dalam lembaga pembiayaan rakyat syariah, mulai dari faktor resiko, kepercayaan terhadap nasabah, hingga sulitnya melakukan analisis terhadap usulan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, selain juga adanya kekhawatiran yang cukup

tinggi akan terjadinya kerugian di pihak bank.⁵⁷ Persamaan jurnal tersebut dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah*, namun yang membedakannya yaitu dalam jurnal tersebut belum membahas mengenai kendala-kendala dalam mengatasi rendahnya minat anggota terhadap pembiayaan *mudharabah* dan solusi mengatasi kendala tersebut.

Pamungkas Aji Prasetyo, dalam jurnal yang penelitiannya bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan bagi hasil perbankan syariah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitiannya adalah masalah dominasi rendahnya pembiayaan bagi hasil di perbankan syariah seharusnya dilihat secara proporsional dari beberapa hal. Pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* pada PT Bank BRI Syariah memiliki risiko yang tinggi dibandingkan dengan pembiayaan *murabahah*. Hal ini disebabkan tingkat pengembalian atau pendapatan yang akan diterima nantinya antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) tidak pasti. Masalah rendahnya pembiayaan bagi hasil dalam penelitian ini pada akhirnya menegrucut pada tiga masalah pokok, yaitu dari pihak internal perbankan, nasabah, dan regulasi.⁵⁸ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu menggunakan metode penelitian

⁵⁷ Muhammad Akhyar Adnan & Didi Purwoko. Jurnal. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Mudharabah Menurut Perspektif Manajemen Bank Syariah Dengan Pendekatan Kritis*. diakses pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 07.00 WIB

⁵⁸ Pamungkas Aji Prasetyo. Jurnal. 2013. *Identifikasi Faktor yang Mempengaruhi Rendahnya Pembiayaan Bagi Hasil Perbankan Syariah (Studi Kasus PT BRI Syariah Kantor Cabang Malang)*. Diakses pada tanggal 1 Maret 2018, pukul 09.00 WIB

kualitatif dan menganalisa faktor yang mempengaruhi rendahnya pembiayaan *mudharabah*. Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu penelitian sekarang lebih fokus pada akad *mudharabah*, sedangkan penelitian terdahulu fokus pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*.


Nurul Azizah, dalam penelitiannya bertujuan untuk mengetahui aktor-faktor yang mempengaruhi realisasi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di *Baitul Maal wat Tamwil*. Sahara Kauman Tulungagung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah bahwa faktor realisasi pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di BMT Sahara dalam melakukan pembiayaannya kurang baik dan kurang selektif, meski untuk menganalisis pembiayaan tersebut BMT menggunakan faktor analisis 5C, serta tahapan prosedur analisis realisasi cukup ketat dan selektif, namun tetap saja BMT terkadang tidak melaksanakan sesuai dengan analisis yang telah ditentukan sehingga banyak merugikan pihak BMT sendiri.⁵⁹ Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai realisasi pembiayaan *mudharabah* dan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu fokus penelitiannya bukan hanya pada pembiayaan *mudharabah* saja, akan tetapi juga pada pembiayaan *murabahah*. Selain itu dalam penelitian terdahulu belum

⁵⁹ Nurul Azizah. Skripsi. 2015. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Realisasi Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah di BMT Sahara Kauman Tulungagung*. STAIN Tulungagung. Diakses pada tanggal 3 Maret 2018. Pukul 13.00 WIB

membahas mengenai solusi untuk mengatasi rendahnya pembiayaan *mudharabah*.

F. Paradigma Penelitian

Paradigma adalah pedoman yang menjadi dasar bagi para saintis dan peneliti di dalam mencari fakta-fakta melalui kegiatan penelitian yang dilakukan. (Arifin, 2012:146). Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.⁶⁰ Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:



⁶⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 43